



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi**
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 25 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rombongan 2 RT.02 Rw.01 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/VIII/2023/Satresnarkoba tertanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A. Yani RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor:
194/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK APRILIA Als UFIK Bin NURUL EFFENDI** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menghubungi Saksi Puguh Rahmansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu terdakwa bertemu dengan Saksi Puguh Rahmansyah di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan system hutang yang nantinya terdakwa bayarkan secara bertahap setelah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Rombongan RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, kemudian sekira pukul 16.30 Wita terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang terdakwa tidak kenal memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa meminta pemesan tersebut untuk datang secara langsung ke rumah terdakwa, sekira pukul 17.00 Wita

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemesan tersebut datang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,08 gram yang sebelumnya terdakwa timbang menggunakan timbangan digital yang dibayarkan secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita datang seseorang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat kotornya 0,29 gram dan berat bersihnya 0,04 gram yang dibayarkan secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh 3 (tiga) orang berbeda melalui via telephone memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa sepakat kepada masing-masing 3 (tiga) orang tersebut untuk bertemu di suatu tempat yang sudah terdakwa tentukan sebelumnya, yang pertama sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Pujo Saputro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di gubuk yang beralamat di rombongan RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kec.Takisung Kab. Tanah Laut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,12 gram yang dibayarkan dengan system hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ikut berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Adi Pujo Saputro ke pinggir jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, sesampai ditempat terdakwa bertemu dengan pembeli yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu pembeli berikutnya di pinggir jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu namun diwaktu yang bersamaan sekira pukul 21.00 Wita Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yakni Saksi Wahyu Dwie Bernady dan Saksi M. Kurnia Ramadhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi Hendra dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan terdakwa pada tangan kirinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dilakukan oleh H.Abdul Rahman dengan disaksikan oleh Dwi Septian Noor, S.H. dan Rinoto Tirtayasa, S.H., serta terdakwa diperoleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0805.LP tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61;

Bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya wewenang untuk memberikan ijin jual-beli Narkoba Golongan I, Narkoba golongan I hanya dapat diperuntukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**
SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK APRILIA AIS UPIK Bin NURUL EFFENDI** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menghubungi Saksi Pugu Rahmansyah (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu terdakwa bertemu dengan Saksi Puguh Rahmansyah di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan system hutang yang nantinya terdakwa bayarkan secara bertahap setelah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Rombongan RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, kemudian sekira pukul 16.30 Wita terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang terdakwa tidak kenal memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta pemesan tersebut untuk datang secara langsung ke rumah terdakwa, sekira pukul 17.00 Wita kemudian pemesan tersebut datang ke rumah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 berat bersih 0,08 gram yang sebelumnya terdakwa timbang menggunakan timbangan digital yang dibayarkan secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita datang seseorang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat kotornya 0,29 gram dan berat bersihnya 0,04 gram yang dibayarkan secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh 3 (tiga) orang berbeda melalui via telephone memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa sepakat kepada masing-masing 3 (tiga) orang tersebut untuk bertemu di suatu tempat yang sudah terdakwa tentukan sebelumnya, yang pertama sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Pujo Saputro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di gubuk yang beralamat di rombongan RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 dan berat bersih 0,12 gram yang dibayarkan dengan system hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ikut berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Adi Pujo Saputro ke pinggir jalan Jamal Desa Telaga Langsat Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, sesampai ditempat terdakwa bertemu dengan pembeli yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,08 dengan harga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu pembeli berikutnya di pinggir jalan Jamal Desa Telaga Langsat Kec. Takisung Kab. Tanah Laut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu namun diwaktu yang bersamaan sekira pukul 21.00 Wita Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yakni Saksi Wahyu Dwie Bernady dan Saksi M. Kurnia Ramadhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi Hendra dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan terdakwa pada tangan kirinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum leih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dilakukan oleh H.Abdul Rahman dengan disaksikan oleh Dwi Septian Noor, S.H. dan Rinoto Tirtayasa, S.H., serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0805.LP tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61;

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif**⁵, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena akan menjual narkoba jenis sabu pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sebelumnya telah memesan narkoba kepada Terdakwa melalui via *telephone*;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Puguh, bermula Terdakwa menghubungi Saudara Puguh pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Puguh bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 20.30 WITA dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem pembayaran hutang yang nantinya akan dibayarkan Terdakwa ketika narkoba jenis sabu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Puguh sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi seberat 2,5 (dua setengah gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian yang ketiga kalinya pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pada pukul 20.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut lalu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 16.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta orang tersebut untuk langsung datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya pada pukul 22.00 WITA seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan membayar secara cash/tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa masih terdapat sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di gubuk yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan belum terjual yang terdakwa titipkan kepada Saudara Patra Alias Utis sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena akan menjual narkoba jenis sabu pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sebelumnya telah memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *via telephone*;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Puguh, bermula Terdakwa menghubungi Saudara Puguh pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Puguh bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 20.30 WITA dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem pembayaran hutang yang nantinya akan dibayarkan Terdakwa ketika narkoba jenis sabu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Puguh sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi seberat 2,5 (dua setengah gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pada pukul 20.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut lalu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 16.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta orang tersebut untuk langsung datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa, selanjutnya pada pukul 22.00 WITA seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan membayar secara *cash/tunai* kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa masih terdapat sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di gubuk yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan belum terjual yang terdakwa titipkan kepada Saudara Patra Alias Utis sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Puguh Rahmansyah Alias Puguh Bin Agus Widodo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan telah lama mengenal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Katunun RT.003 RW.003 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi saya menjual narkoba jenis sabu kurang lebih berat 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi saksi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pada pukul 20.30 WITA bertemu di pinggir jalan yang beralamt di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap akibat memiliki narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya untuk pergi ke perbatasan antara Desa Telaga Langsung dan Gunung Makmur untuk mengantar paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Puguh;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Puguh melalui via *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saudara Puguh mengiyakan dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara COD atau bertemu secara langsung di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat pukul 20.30 WITA saudara PUGUH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem hutang atau dibayar secara bertahap apabila sudah ada yang terjual akan diserahkan Terdakwa baik secara langsung maupun transfer ke rekening Saudara Puguh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian membagi sisa paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali, dihari yang sama sekira pukul 16.30 WITA terdapat seseorang yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa timbang dengan timbangan digital dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA orang tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayarkan secara *cash* kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan membayar secara *cash* kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 terdapat 3 (tiga) orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan berbeda orang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu secara langsung dititik yang telah Terdakwa tentukan sebelumnya, yang pertama sekira pukul 20.00 WITA saya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Adi Pujo Saputro dengan cara bertemu di gubuk yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saudara Adi Pujo Saputro bayarkan dengan sistem hutang kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.45 WITA, Terdakwa pergi menuju di pinggir Jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara *cash* kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menunggu pembeli berikutnya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Polisi pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa masih terdapat sisa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan dengan Saudara Patra Alias Utis yang saat itu Terdakwa serahkan di gubuk Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu bermacam-macam, mulai dari keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram; dan
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0805.LP tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan
2. Hasil pemeriksaan urin dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2308090098 atas nama Muhammad Taufik Aprilia tertanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil positif mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap akibat memiliki narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya untuk pergi ke perbatasan antara Desa Telaga Langsung dan Gunung Makmur untuk mengantar paket;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Puguh;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Puguh melalui via *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saudara Puguh mengiyakan dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara *COD* atau bertemu secara langsung di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat pukul 20.30 WITA saudara PUGUH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem hutang atau dibayar secara bertahap apabila sudah ada yang terjual akan diserahkan Terdakwa baik secara langsung maupun transfer ke rekening Saudara Puguh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian membagi sisa paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali, dihari yang sama sekira pukul 16.30 WITA terdapat seseorang yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa timbang dengan timbangan digital dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA orang tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayarkan secara *cash* kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dan membayar secara *cash* kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 terdapat 3 (tiga) orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan berbeda orang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu secara langsung titik yang telah Terdakwa tentukan sebelumnya, yang pertama sekira pukul 20.00 WITA saya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Adi Pujo Saputro dengan cara bertemu di gubuk yang beralamat Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saudara Adi Pujo Saputro bayarkan dengan sistem hutang kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.45 WITA, Terdakwa pergi menuju di pinggir Jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan secara *cash* kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menunggu pembeli berikutnya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa masih terdapat sisa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan dengan Saudara Patra Alias Utis yang saat itu Terdakwa serahkan di gubuk Rombongan 02 RT.02 RW.01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu bermacam-macam, mulai dari keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”; dan

4. Unsur “Beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum”, dimana apabila salah satu komponen tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0805.LP tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, melainkan seorang buruh serabutan, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan”, dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu “narkotika golongan I”, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat menguasai narkotika pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Jamal Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya untuk pergi ke perbatasan antara Desa Telaga Langsung dan Gunung Makmur untuk mengantar paket, dan saat penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Puguh pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Puguh melalui *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saudara Puguh mengiyakan dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara COD atau bertemu secara langsung di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat pukul 20.30 WITA saudara PUGUH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem hutang atau dibayar secara bertahap apabila sudah ada yang terjual akan diserahkan Terdakwa baik secara langsung maupun transfer ke rekening Saudara Puguh;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, dimana di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebagaimana telah terurai lengkap dalam fakta hukum tersebut di atas dan telah mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu bermacam-macam, mulai dari keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Puguh dengan tujuan untuk dijual kembali, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini yaitu "*membeli*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli narkoba golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Beratnya melebihi 5 gram*";

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur keempat ini merujuk pada unsur sebelumnya, dalam hal ini obyeknya yang berupa "*narkoba golongan I*"

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Puguh pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Puguh via *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saudara Puguh mengiyakan dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara *COD* atau bertemu secara langsung di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat pukul 20.30 WITA saudara PUGUH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem hutang atau dibayar secara bertahap apabila sudah ada yang terjual akan diserahkan Terdakwa baik secara langsung maupun transfer ke rekening Saudara Puguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*beratnya melebihi 5 gram*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*tanpa hak menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi, sehingga unsur kesatu, yaitu "*setiap orang*" telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,18 gram tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 8 Agustus 2023 disisihkan seberat 0,02 gram untuk diujikan ke Balai BPOM Banjarmasin guna melakukan uji sampel Laboratorium, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jumlah barang bukti yang harus dimusnahkan adalah sejumlah 0,16 gram;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhammad Taufik Aprilia Alias Upik Bin Nurul Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,16 gram; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2023, oleh kami, **RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, dan **YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **MELISA HALIMATUS SADIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARYO SUSANTO, S.H.